



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 18

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat berpendapatan rendah dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 17 Seri A);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 71 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara .
4. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
5. Camat adalah Camat di Banjarnegara.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Banjarnegara.
7. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa /Lurah di Banjarnegara.

8. Desa/Kelurahan adalah Desa / Kelurahan di Banjarnegara.
9. Program Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah/ pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
10. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan Surat Permintaan Alokasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi.
11. Daftar Penerima Manfaat 1 yang selanjutnya disebut DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Musdes/Muskel.
12. Daftar Penerima Manfaat 2 yang selanjutnya disebut DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di desa/kelurahan.
13. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin yang selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (musdes/muskel) tahun 2015 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program

Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintah daerah kabupaten/kota.

14. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disebut FRP adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
15. Harga Tebus Raskin yang selanjutnya disebut HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
16. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
17. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/ kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
18. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan kuantum 15 kg/karung.
19. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
20. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.

21. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
22. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/ kota pada tahun tertentu.
23. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
24. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
25. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
26. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Raskin dan Juklak Raskin.
27. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
28. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.

29. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2015 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Musdes/Muskel tahun 2015 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
30. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
31. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ *Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
32. Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes), fasilitas publik yang termasuk dan tidak terbatas pada : Kantor Desa/Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.
33. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten dengan Perum BULOG.
34. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi publik provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

35. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat dan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa /Lurah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-4-2015
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-4-2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 18

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN
RENDAH DI KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu: *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996, serta *Millennium Development Goals* (MDGs). Dalam kesepakatan MDG's, dunia internasional telah menargetkan bahwa pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya. Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (BPS, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras

menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52 %. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50 %. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata per tahun hanya sebesar 0,37 %, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37 % atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24 % pada tahun 2005 menjadi 6,32 % pada bulan Februari 2012.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan

gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Kabupaten Banjarnegara sebagai tangan panjang dari Pemerintah Pusat juga melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Dan kepada kepada Perum BULOG Sub Divre Wilayah IV Banyumas melalui Gudang Bulog 407 Purwonegoro diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras subsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaanya mengutamakan pengadaan gabah/ beras dari petani di Kabupaten. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok khususnya beras, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2015 yang ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 dan Petunjuk Teknis Program Raskin 2015 (Juknis Raskin 2015).

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran program raskin Tahun 2015 di Kabupaten adalah berkurangnya beban pengeluaran 69.591 RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/ RTS/bulan.

C. Manfaat

Manfaat program raskin adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan program raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Badan/Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan.

A. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan program raskin di Kabupaten dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana program raskin di Kabupaten, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program raskin di Kabupaten.

- b. Penetapan pagu raskin kecamatan.
 - c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
 - d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan program raskin di Kabupaten.
 - e. Sosialisasi program raskin di wilayah Kabupaten.
 - f. Perencanaan penyaluran raskin.
 - g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
 - h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin di kecamatan, desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat.
 - i. Penanganan pengaduan.
 - j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.
 - k. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Tengah.
4. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Banjarnegara
- Tim koordinasi raskin Kabupaten Banjarnegara terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring evaluasi dan pengaduan.
5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
- Tim koordinasi raskin kabupaten beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di tingkat kabupaten antara lain : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Bappeda, Inspektorat, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Komisi II DPRD Kabupaten, Bagian Perekonomian Setda, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pusat Statistik, Kantor Ketahanan Pangan, Gudang BULOG 407 Purwonegoro, Polres Banjarnegara dan LSM YPPSE Kabupaten.

B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan program raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan desa/kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- b. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- c. Pendistribusian Raskin.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan.
- g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

C. Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan.

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di Titik Distribusi (TD). Untuk desa/ kelurahan yang TDnya tidak berada di desa/kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin di tempat beras diterima /diserahkan.

- b. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
 - c. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
 - d. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2
 - e. Melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
4. Struktur dan Keanggotaan Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan dapat terdiri dari aparat pemerintah desa/kelurahan dan personal organisasi kemasyarakatan desa/kelurahan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain, Pendamping Sosial Masyarakat (PSM) dan lain-lain.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. Perencanaan

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a. Berdasarkan penetapan pagu raskin masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan Gubernur, Bupati menetapkan pagu raskin masing-masing kecamatan untuk tahun 2015
- b. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil Musyawarah Desa/ Musyawarah kelurahan (Musdes/Muskel) tahun 2015 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 69.591 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh Musyawarah Desa/ Kelurahan pada tahun 2015.
- c. Pagu Raskin Kabupaten sebesar 69.591 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- d. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Musdes/ Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Musdes/ Muskel dilaporkan kepada

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati.

- e. RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Titik Distribusi ditetapkan di Balai Desa/ Balai Kelurahan atau di tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

- a. Titik Bagi (TB) adalah tempat RTS-PM atau perwakilan RTS-PM menerima raskin
- b. Titik Distribusi di Balai Desa/Balai Kelurahan bisa menjadi Titik Bagi Raskin apabila penerimaan, penimbangan dan penyerahan raskin kepada RTS-PM dilaksanakan oleh Pelaksana Distribusi Raskin di Balai Desa/Balai Kelurahan
- c. Lokasi Titik Bagi yang bertempat di wilayah RT, RW dapat ditentukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan mempertimbangkan kondisi geografis, infrastruktur, sarana, biaya serta konsentrasi RTS-PM

B. Kebijakan Penganggaran

1. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Sosial. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
2. Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran yang digunakan untuk Sosialisasi Program Raskin Tahun 2015, Penerbitan Kartu Raskin Tahun 2015 dan Bantuan Distribusi Raskin TD ke TB pada sebagian wilayah tertentu berdasarkan kesulitan geografis.

3. Biaya transportasi dari Titik bagi ke RTS –PM menjadi tanggung jawab masing-masing RTS-PM
4. Biaya penyelenggaraan program raskin yang meliputi kegiatan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta penyaluran berasal dari APBD Kabupaten dan/atau BOP Bulog Sub Divre Banyumas

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Penetapan Pagu Raskin

1. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten.
Pagu Raskin Kabupaten tahun 2015 sebesar 69.591 RTS-PM berdasarkan Surat Gubernur No. 500/000369 tanggal 12 Januari 2015 tentang Koreksi Data Nama dan Alamat RTS-PM Raskin Tahun 2015
2. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - a. Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan Bupati berdasarkan Ketetapan Pagu Raskin Tahun 2015 oleh Gubernur.
 - b. Pagu Raskin di suatu Desa/Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/ Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Musdes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing Desa/Kelurahan.

B. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasikan adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/ Kelurahan, pelaksanaan Musdes/Muskel untuk memperbaharui Daftar Penerima Manfaat, yaitu :

1. Musdes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.

3. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Musdes/Muskel.
4. Rumah Tangga yang di nilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Musdes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah Desa/ Kelurahan.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Musdes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Pelaksanaan Musdes/ Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Musdes/ Muskel dan dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Musdes/ Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga) yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat Desa/ Kelurahan.
8. Setelah pelaksanaan Musdes/ Muskel dan pencatatan Berita Acara serta FRP, Penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.

9. Musdes/ Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa/ Kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
10. Berita Acara Musdes/ Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten paling lambat 28 Februari 2015.
11. Bupati mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten paling lambat 31 Maret 2015.
12. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh Pemerintah Kabupaten.

C. Sosialisasi Program Raskin

Sosialisasi Program Raskin dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim koordinasi Kecamatan dan Pelaksana Distribudi Raskin di Desa/Kelurahan dengan memanfaatkan forum formal maupun non formal

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.
4. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/ tematik.

5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (*supervise* atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

E. Mekanisme penyaluran

1. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Gudang BULOG 407 Purwonegoro dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Gudang BULOG 407 Purwonegoro.
3. Penyaluran Raskin dilakukan secara regular melalui Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan. Personil Pelaksana Distribusi Raskin ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah
4. Pendistribusian beras dari Gudang Bulog ke Titik Distribusi di Balai Desa/ Balai Kelurahan atau tempat lain dilakukan dengan cara :
 - a. Berdasarkan Pagu Raskin Bupati menerbitkan Surat Pemintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG Sub Divre Wilayah IV Banyumas.
 - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG Sub Divre Wilayah IV Banyumas menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan, dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Gudang BULOG 407 Purwonegoro menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi (TD).
 - d. Sebelum penyaluran dilakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten di Gudang BULOG 407 Purwonegoro yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

- e. Di Titik Distribusi (TD) dilakukan serah terima beras antara Gudang BULOG 407 Purwonegoro dengan Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - f. Jika setelah SPPB/DO diterbitkan terjadi kendala penyaluran, maka dapat dilakukan penitipan beras di Gudang BULOG 407 Purwonegoro dengan membuat Berita Acara (BA) Penitipan Beras.
 - g. Apabila HTR bulan sebelumnya belum dilunasi oleh Desa / Kelurahan maka beras tidak akan disalurkan
 - h. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan / Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Gudang BULOG 407 Purwonegoro di Titik Distribusi (TD).
 - i. Apabila kualitas dan kuantitas Raskin tidak sesuai yang ditetapkan (terkena air/ basah, bergumpal, terkena oli dan berbau busuk), maka Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Gudang BULOG 407 Purwonegoro dan Gudang BULOG 407 Purwonegoro dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- 5. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi.
 - 6. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
 - 7. Pelaksanaan penyaluran Raskin dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan dan dicatat dalam DPM-2 dan Kartu Raskin, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

F. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)

1. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg dilakukan di Titik Distribusi secara *Cash and Carry*
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui Bank BRI setempat atau disetorkan langsung kepada Gudang BULOG 407 Purwonegoro setempat.
3. Apabila ada RTS-PM yang benar-benar tidak mampu membayar secara tunai, maka pelunasannya diserahkan kepada musyawarah tingkat desa/kelurahan
4. Pembayaran HTR dimulai H-1 penyaluran dan selambat-lambatnya 7 hari setelah beras diterima.
5. Apabila HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM pada bulan berikutnya belum disetorkan ke rekening Perum Bulog, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melakukan penagihan dan dapat mempertimbangkan penundaan penyaluran raskin berikutnya.

G. Pembiayaan

1. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Sosial.
2. Biaya Operasional Raskin dari Gudang Bulog 407 Purwonegoro sampai ke Titik Distribusi menjadi beban Bulog.
3. Bantuan Distribusi raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik geografi wilayah setempat.

BAB VI

PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin Desa/ Kelurahan melaporkan pelaksanaan program raskin (DPM 1, DPM 2 dan kuitansi pelunasan) kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin (Rekap DPM2) kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap bulan menggunakan form LT-O
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK Kabupaten menggunakan Form LT-1
4. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten pada akhir tahun selambat-lambatnya 1 Bulan setelah tahun anggaran berakhir.
5. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

6. Lokasi TD dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

BAB VII

PENGADUAN

- A. Tim koordinasi raskin kabupaten membentuk Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat
- B. Pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik, dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan program raskin ditanggapi dan ditindaklanjuti secara fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan Kecamatan sesuai tingkatan wilayahnya. Khusus Kabupaten ke Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara dan Perum Bulog
- C. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim Koordinasi Pelaksana Raskin sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya .

BAB VIII

PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam bentuk pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Tahun 2015, dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten.

Petunjuk Teknis Raskin 2015 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Tahun 2015, maka Petunjuk Teknis Raskin Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO